



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Sit

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat sekolah, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat sekolah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor Register 294/Pdt.P/2022/PA.Sit tanggal 30 Mei 2022 dengan tambahan penjelasan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Panarukan, Kabupaten

Hal 1 dari 8 hal Penetapan 275/Pdt.P/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak

Hal 2 dari 8 hal Penetapan 275/Pdt.P/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya telah hadir dipersidangan. Kemudian Hakim memberikan nasehat kepada mereka agar memahami resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya. dan terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah pula mendengarkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu, menerangkan bahwa siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dan di persidangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tetap setiap harinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti kepersidangan berupa surat-surat yaitu:

Hal 3 dari 8 hal Penetapan 275/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK. 3512060107870071 tertanggal 21 Mei 2016, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK. 3512064107890087 tertanggal 24 Mei 2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK. 3512061004950004 tertanggal 11 Maret 2019, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;
- b) Fotokopi kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3512060712070497 tertanggal 16 Mei 2018, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;
- c) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK. 3512066911060001 tertanggal 14 Maret 2014, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;
- d) Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor DN-05 Dd/13 0366851 tertanggal 04 Juni 2018, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;
- e) Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor DN-05 DI 0332779 tertanggal 04 Juni 2011, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;
- f) Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II Model N-1 dengan Nomor 474.2/12/431.509.9.3/2022, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.6;
- g) Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Model N-1 dengan Nomor 474.2/12/431.509.9.3/2022, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.7;
- h) Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dari KUA. Kecamatan Panarukan,

Hal 4 dari 8 hal Penetapan 275/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo Model N 7 dengan Nomor B-011/Kua.13.07.09/PW.02/1/2022 tertanggal 13 Januari 2022 yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.8;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan Majelis hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo sementara usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 15 tahun 6 bulan di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada pihak para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami dan orang tuanya sebagaimana maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sudah mengetahui dan menyetujui (tidak ada paksaan) rencana

Hal 5 dari 8 hal Penetapan 275/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka, saling mencintai dan telah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dalam membangun kehidupan rumah tangga. Begitu juga para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah berkomitmen untuk bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat, Majelis telah menemukan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini baru berusia 15 tahun 6 bulan, dan bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan keduanya beragama Islam dan kedua orang tua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai, Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan menimbulkan kemadharatan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya berbuat yang menyalahi norma agama apabila pernikahanannya tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*”, maka terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai keinginan yang kuat dan telah mampu secara fisik, kedua calon mempelai dan kedua orang tua masing-masing telah merestui serta sepakat untuk menikahnya, orang tua masing-masing lebih mengkhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan lebih membawa madlarat kedua belah calon mempelai, maka Majelis berpendapat untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka sudah sepatutnya anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya segera dinikahkan,

Hal 6 dari 8 hal Penetapan 275/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kaidah Fiqih yang artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk masalah perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Situbondo pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 M bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1443 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi oleh Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 8 hal Penetapan 275/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp250.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp 20.000,00
5. Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	Rp370.000,00

Hal 8 dari 8 hal Penetapan 275/Pdt.P/2022/PA.Sit